

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demi tercapainya pengelolaan pemerintahan yang lebih baik sertakesejahteraan masyarakat, perlu adanya sinkronisasi antara pemerintahan daerah dan DPRD kab/kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hal ini juga terkait dengan program-program pemerintahan daerah. Dalam rangka mewujudkan Program yang sudah disusun Pemerintah, maka perlu memperhatikan hubungan dengan masyarakat terkait pembangunan-pembangunan yang ada di daerah. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Khususnya pada pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan Pemerintahan Negara (Widjaja, 37:2005).

Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Khusus pada pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan atau pemerintahan daerah, potensi dan

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas- luasnya kepada daerah, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan Pemerintahan Negara (Widjaja, 37:2005).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait kewenangan otonomi daerah dikatakan dalam undang-undang tersebut bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Lebih lanjut kewajiban yang dimiliki anggota DPRD baik Kabupaten/Kota diantaranya adalah: (1) Mampu menyerap dan juga menghimpun setiap aspirasi dari aspirasi konstituen dengan melaksanakan kunjungan kerja secara berkala. Yang dimaksud dengan "kunjungan kerja secara berkala" adalah kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa Reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD kabupaten/kota. Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa Reses kepada pemilih di daerah pemilihannya. (2) Anggota DPRD dapat

menampung serta melakukan tindak lanjut dari aspirasi maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat dan (3) Anggota DPRD juga dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas baik moral maupun politis kepada konstituen terutama di daerah pemilihannya (Asmawi, 2014).

Dalam menjalankan tugasnya, seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituennya yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satu dengan melakukan komunikasi antar keduanya. Melakukan komunikasi dengan konstituen hal yang wajib yang tidak bisa dilakukan oleh wakil rakyat, rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkan kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan dalam sebuah kebijakan public (Aminuddin, 2014).

Salah satu bentuk komunikasi antara wakil rakyat dan terwakili adalah melalui kegiatan reses DPRD. Masa reses merupakan bagian dari masa persidangan dan dilaksanakan paling lama enam hari kerjadalam satu kali reses. Reses adalah komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa Reses. Pelaksanaan Reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat

secara berkala untuk bertemu konstituen di daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah (Zuhri, 2012).

Dinamika masa reses DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar juga menunjukkan gejala kurang produktif bagi peningkatan kinerja legislatif. Hasil reses belum terdokumentasikan secara utuh dan tidak terstruktur sehingga kurang dapat dijadikan pegangan dalam penyusunan program Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyerapan aspirasi rakyat melalui reses oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar hanya menjadi mekanisme rutin tanpa makna. Sebab belum ada mekanisme yang jelas bagaimana menyalurkan laporan hasil reses itu agar masuk menjadi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pelaksanaan reses anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada 5 Daerah Pemilihan rutin dilaksanakan setiap tahun, akan tetapi manfaat reses sejauh ini belum begitu berarti bagi masyarakat. Ekspektasi belum sesuai dengan kenyataan di lapangan, reses terkesan seremonial. Laporan reses hanya sebatas dalam bentuk laporan lembaga, tetapi tidak ada publikasi kepada konstituen. Tindak lanjut dari pengaduan masyarakat diharapkan

dalam bentuk kebijakan, pembangunan serta peningkatan pelayanan publik masih belum dirasakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun kemudian penggunaan hasil reses DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada 5 daerah pemilihan adalah sebagai berikut: pertama melalui rapat paripurna hasil reses DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar seperti halnya DPRD lainnya di Kabupaten/Kota lainnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang No.23 tahun 2014 bertugas melaksanakan reses sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Dari hasil pertemuan reses tersebut, seluruh ketua komisi-komisi melakukan koordinasi dengan SKPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan klarifikasi dan solusi berbagai permasalahan yang sudah disampaikan masyarakat dalam pertemuan reses.

Sebagai tindak lanjut seluruh komisi melakukan pelaporan melalui sidang paripurna dengan agenda rapat tentang agenda laporan mengenai pelaksanaan reses, baik ketika reses tahap I maupun tahap II. Sidang paripurna perlu dilaksanakan sebab hasil reses DPRD akansah apabila telah di bawah ke dalam paripurna yang dilaksanakan bersama dengan Kepala Daerah ataupun yang mewakili, serta SKPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah reses DPRD diparipurnakan bersama Kepala Daerah,

SKPD dan pihak – pihak yang terkait lainnya, lalu dibahas di komisi masing-masing. Maka dokumen hasil reses DPRD yang selanjutnya disebut pokok-pokok pikiran DPRD akan dibahas dalam forum SKPD bersama dengan hasil musrembang Desa dan Kecamatan.

Hasil reses dalam kebijakan umum APBD berdasarkan tahapan perencanaan dan anggaran tahunan daerah sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, maka disusun dokumen Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 yang merupakan manifestasi dari pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, penyusunan dokumentasi KU-APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2023 dilakukan melalui analisa yang komprehensif berdasarkan pertimbangan- pertimbangan substansial seperti prioritas, kapasitas sumber daya manusia aparatur, kapasitas fiskal daerah, dan sebagainya. Maka tahap-tahapan perencanaan RKPBD yang sebelumnya telah dijelaskan, setelah melalui proses penyaringan dari berbagai pertimbangan telah disusun menjadi KU-APBD. Demikian dengan usulan DPRD dalam bentuk dokumen hasil reses DPRD tahun 2023.

Berdasarkan keterangan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta tokoh perempuan di 5 daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar, mengungkapkan bahwa ada

beberapa kebutuhan masyarakat yang dianggap sangat diprioritaskan yang telah diusulkan oleh masyarakat pada pertemuan reses tahun 2023 yang belum terealisasi pada kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Selayar hingga pada tahun ini. Sehingga masyarakat menganggap manfaat reses DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pada 5 daerah pemilihan karena kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak sesuai dengan apa yang masyarakat usulkan dan sampaikan pada pertemuan reses. Begitu pun dengan mekanisme Reses yang jarang sekali dipublikasi, memang bisa terjadi penyelewengan terutama dalam pembagian pos anggaran reses, serta pelaksanaannya mengakomodasi aspirasi masyarakat. Di samping itu juga ada anggota DPRD yang tidak berkunjung dan berkomunikasi dengan masyarakat sehingga konstituen kehilangan saluran untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti tentang efektivitas hasil reses DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada 5 daerah pemilihan yaitu reses merupakan salah satu agenda DPRD yang menggunakan anggaran cukup besar sehingga menarik untuk diteliti keberhasilannya, peneliti ingin melihat perkembangan kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam

menghasilkan kebijakan-kebijakan bagi daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang sekaligus juga melatarbelakangi penulis sehingga berinisiatif untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“Efektifitas Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Mengakomodir Kepentingan Masyarakat”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam usulan penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar?
2. Apa upaya untuk meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari usulan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses

- anggota DPRD kabupaten Kepulauan Selayar; dan
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil usulan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dalam studi Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait model kegiatan reses bagi anggota DPRD tingkat kabupaten dalam melaksanakan konsep efektif dan efisien untuk menyerap aspirasi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil usulan penelitian ini dapat menjadi informasi dan referensi bagi pemerintah kabupaten, masyarakat desa, dan lembaga yang berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kabupaten.

3. Manfaat Akademisi

Hasil usulan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi, dan sumber bacaan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektifitas

Menurut Halim A. (2004 : 164), bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam menggapai tujuan. Sedangkan menurut Hasibuan (2002 : 120), efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu instansi yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas terkandung makna berdaya tepat atau berhasil guna untuk menyebutkan bahwa sesuatu itu telah berhasil dilaksanakan secara sempurna, secara tepat, dan target telah tercapai.

Menurut Sondang P. Siagian (2007 :72), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai. Pengertian ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat (Sedarmayanti, 2009 : 109).

Selain beberapa pendapat yang dikemukakan, pengertian efektivitas lebih khusus dan berhubungan dengan derajat keberhasilan pemerintah dalam hal urusan keuangan telah dikemukakan oleh Devas, dkk.(2004 :43-44), bahwa efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan.

Menurut Agung Kurniawan dalam bukunya transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya (Kurniawan, 2015:109). Sedangkan menurut Buchari (2011:12) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah tercapai di mana semakin besar target yang dicapai semakin tinggi efektivitasnya.

Makmur (2011:5), mengungkapkan efektivitas berhubungan dengan tingkat kebenaran atau keberhasilan dan kesalahan. Ia berpendapat bahwa untuk menentukan tingkat efektivitas keberhasilan seseorang, kelompok, organisasi bahkan sampai kepada negara kita harus melakukan perbandingan antara kebenaran atau ketepatan dengan kekeliruan atau yang dilakukan, semakin rendah tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi, tentunya akan semakin mendekati ketepatan dalam pelaksanaan

setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menilai tingkat efektivitas dapat digunakan perbandingan antara rencana awal dengan hasil kenyataan yang didapat. Semakin efektif jika tingkat kekeliruan atau kesalahan yang terjadi itu rendah. Begitu pula dengan sebaliknya semakin tinggi tingkat kesalahan daripada rencana yang awal maka semakin tidak efektif. Efektivitas adalah suatu ukuran tentang bagaimana suatu target atau sasaran yang telah ditentukan tercapai mengacu pada hasil akhir. Hasil akhir adalah tujuan utama, semakin mencapai target yang ditentukan maka efektivitasnya semakin baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005:92), yang mendefinisikan efektivitas sebagai sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Tingkat efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai, apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak

efektif apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Untuk diperlukan suatu indikator atau ukuran untuk melihat tingkat efektivitas, ukuran efektivitas bermacam-macam. Adapun faktor penentu efektivitas menurut Munir dkk (2004: 45) sebagai berikut:

1. Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja serta ketersediaan dana.
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktural maupun fungsional.
3. Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan/tugas
4. Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.
5. Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor di atas ke dalam suatu usaha yang dapat berdaya gunakan untuk percepatan pencapaian sasaran tujuan.

Menurut pendapat David Krech dalam Danim (2012:119-120), menyebutkan indikator efektivitas sebagai berikut :

1. Jumlah hasil yang dikeluarkan
Hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran

(output) usaha dengan hasil, persentase pencapaian program kerja dan sebagainya.

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh

Ukuran dalam efektifitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).

3. Produk Kreatif

Penciptaan hubungan kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan.

4. Intensitas yang akan dicapai

Memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Pendapat di atas dijelaskan bahwa ukuran efektifitas harus dilihat dari perbandingan antara masukan dan keluaran, tingkat kepuasan yang diperoleh, penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta adanya rasa saling memiliki yang tinggi. Rasa memiliki yang dimaksud bukan berarti rasa memiliki yang berlebihan.

2.2. Konsep Peran

Definisi tentang peran biasa diperoleh dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2008:1051) yang mengartikannya sebagai perangkat tingkah laku yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh

seorang dalam suatu peristiwa. Kata peran mempunyai makna sama dengan beberapa kata lain seperti fungsi dan wewenang. Fungsi diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:400). Fungsi dalam Bahasa Belanda *functie* diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan (Kamus Hukum, 1977:387). Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 1560) mengartikan wewenang sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak.

Levinson dalam Soekanto (2009 : 213), mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang, dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Narwoko (2006 : 159), peranan dinilai lebih banyak menunjukkan suatu proses dari fungsi dan kemampuan mengadaptasi diri dalam lingkungan sosialnya. Narwoko (2006 :160), juga mengemukakan peranan sosial dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Peranan yang diharapkan

Yaitu cara ideal dalam melaksanakan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.

2. Peranan yang disesuaikan

Yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu, peranan yang disesuaikan mungkin tidak sesuai dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

2.3. Legislatif dan Reses

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Efriza (2014: 183) Lembaga perwakilan rakyat ada yang disebut dengan parlemen atau legislatif. Parlemen sendiri asal katanya dari perkataan bahasa Prancis "parle" yang berarti "to speak" (berbicara). Istilah itu menyiratkan pengertian, dalam rangka menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat yang berdaulat itu. Oleh karena itu, wakil memiliki tanggung jawab secara individu sebagai anggota Lembaga Perwakilan Rakyat terhadap yang di wakili.

Namun demikian peran legislatif atau pembuat Undang-Undang baru berkembang sepenuhnya kurang lebih 5 abad terakhir.

Pengertian legislatif lebih mengacu pada pengertian klasik tentang kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara dalam pengertian itu dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

1. Kekuasaan Perundang-Undangan (*Legislatif Power*)
2. Kekuasaan Penyelenggara (*Eksekutif Power*)
3. Kekuasaan Peradilan (*Yudikatif Power*)

Perkembangan lebih lanjut para anggota legislatif tidak hanya sebagai pembuat Undang-Undang, tetapi bertambah fungsinya sebagai badan perwakilan rakyat (representatif) untuk mewakili dan memperjuangkan segala kepentingan rakyat dari berbagai aspek. (Jakarta LIPI Press 1:2007) seorang wakil rakyat dituntut berkemampuan sebagai berikut:

- a) Menampung dan merumuskan kepentingan rakyat.
- b) Agregasi beberapa kepentingan yang akan disalurkan.
- c) Menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan tersebut.
- d) Evaluasi dan mempertanggungjawabkan kepada rakyat.

Menurut Miriam Budiharjo (2008:322), parlemen yang ada di daerah atau yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah. Anggota DPRD dipilih langsung oleh masyarakat pada saat pemilihan legislatif (pileg). DPRD terbagi atas dua, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Fungsi dari DPRD sama dengan fungsi DPR, yakni legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal yang sama terdapat juga pada kedudukan DPRD Kabupaten/Kota yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan Kabupaten/Kota (pasal 76 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang pemerintah Daerah). Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 kembali mengembalikan posisi DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi:

1. Legislasi

Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah.

2. Pengawasan

Merumuskan serta mengawasi kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya.

3. Penganggaran

Perencanaan anggaran daerah (APBD) dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (Balanced Power) yang mengimbangi dan

melakukan kontrol efektif terhadap kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

Menurut Rahman (2007: 123), mendefinisikan badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang yang anggota- anggotanya refresentasi dari rakyat Indonesia dimana pun ia berada (termasuk yang berdomisis di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum.

Budiarjo (2008: 315), Badan Legislatif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau yang membuat undang-undang, namun nama yang sering dipergunakan adalah assemly yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan maslah-masalah publik). Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan.

Zuhri (2012:3), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dan konstituenmelalui kunjungan kerja yang berkala yang merupakan kewajiban setiap anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin setiap masa reses. Sedangkan masa reses adalah masa kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti persidangan yaitu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa

jabatan DPRD. Pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD perlu dilakukan dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat secara berkala dengan cara bertemu langsung konstituen pada daerah pemilihannya masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan *check and balances* antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Zuhri, (2012:4), Tujuan reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

Zuhri (2014:5), menjelaskan kegiatan reses sekurang-kurangnya ada 4 tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Rapat pimpinan dan atau badan musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan reses.
2. Penjelasan pelaksanaan reses oleh pimpinan dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3. Pelaksanaan reses.
4. Rapat paripurna pelaporan reses

2.4. Konsep Aspirasi Masyarakat

Aspirasi adalah harapan dan tujuan keberhasilan pada masa yang akan datang, beraspirasi bercita-cita, berkeinginan, berhasrat serta keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, seperti keberhasilan dalam tujuan keinginan tersebut. aspirasi dalam bahas inggris yaitu aspiration berarti cita-cita. Aspiration menurut kata dasarnya, aspire yang berarti cita-cita atau juga berkeinginan (Echols 1983:41).

Sedangkan menurut Poerwadarminta (1976:32) aspirasi adalah gairah (keinginan atau harapan yang keras). Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, yang disebut cita-cita adalah keinginan, harapan, tujuan yang ada dalam pikiran. Disadari atau tidak semua orang tentu mempunyai rencan dalam hidup.

Lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik dalam kegiatan reses memiliki fungsi komunikasi politik. Selanjutnya, komunikasi politik juga memiliki fungsi- fungsi tertentu dalam setiap sistem sosial. Menurut A.W. Widjaja (1993:10) fungsi komunikasi politik dalam setiap sistem sosial meliputi beberapa hal berikut:

1. Informasi : pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar

dapat mengambil keputusan yang tepat.

2. Sosialisasi (pemasarakatan): penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.
3. Motivasi : menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
4. Perdebatan dan diskusi : menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik.

2.5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat(4) tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah mempunyai kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah.

2. Tugas dan Wewenang

Dalam kinerjanya DPRD mempunyai tugas dan wewenang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 101 ayat (1) menjelaskan tugas dan wewenang DPRD Provinsi meliputi beberapa hal, yaitu:

1. membentuk Perda Provinsi bersama gubernur;
2. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan APBD provinsi;
4. memilih gubernur;
5. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;

9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak dan Kewajiban

Dalam kegiatannya Anggota DPRD provinsi mempunyai hak dan kewajiban yang tercantum pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 107 dan 108, berikut ini adalah hak dari anggota DPRD Provinsi:


1. Mengajukan rancangan perda provinsi;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. Protokoler;
9. Keuangan dan administratif.

2.6. Kerangka Konsep Penelitian

Efektivitas hasil reses DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada 5 daerah pemilihan masih sangat diperlukan proses formulasi kebijakandi Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dilakukan agar

tercipta efektivitas dalam kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang dihasilkan pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Tingkat efektifitas dapat dilihat dan dinilai dari hasil yang telah dicapai, apabila output atau hasil yang dicapai sesuai atau mencapai target sasaran telah ditentukan sebelumnya, maka hal itu dapat dikatakan efektif. Namun sebaliknya dapat dikatakan tidak efektif apabila hasil yang dihasilkan tidak sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan.



Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian